

MEMBANGUN KEMBALI KESETARAAN GENDER DENGAN ADAT BERSENDI SYARA'; PRAKTIK, IMPLIKASI DAN TANTANGANNYA

Momy Hunowu¹; Hatim Badu Pakuna²; Amir Fadhilah³; Pardamaian Daulay⁴

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo; momyhunowu@iaingorontalo.ac.id

²IAIN Sultan Amai Gorontalo; hatim@iaingorontalo.ac.id

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; amirfadhilah.uinjkt.2023@gmail.com

⁴Universitas Terbuka Indonesia; pardameandaulay@ecampus.ut.ac.id

Article Info	Abstract
<p><i>Article History</i> Submitted: 15 – 11 - 2025 Accepted: 20 – 05 – 2026 Published: 01 – 06 - 2026</p> <p><i>Key Words: Kolonialisme, Adat Bersendi Syara', Kesetaraan Gender, Sakral ke Profan</i></p> <p><i>Correspondence:</i> momyhunowu@iaingorontalo.ac.id</p>	<p><i>From the 15th to the 17th century, Gorontalo women alternated with men in holding royal power for many years. This gender equality, which lasted for three centuries, began to erode with the arrival of colonial powers. Fears of sexual violence led parents to hide their daughters, causing prolonged psychological pressure and eventual marginalization. After independence, adat bersendi syara' rituals sought to restore balance by honoring women and creating space for their resurgence. This study aims to explore traditional practices that uplift women, their implications for gender equality, and the challenges of preserving these values. Findings show that rituals for women begin early in life to instill purity, dignity, and confidence so they may grow into pious individuals. These rituals protect women from violence, internalize Islamic teachings, and strengthen their self-confidence. However, over the past century, patriarchy, the profanation of rituals, the expansion of formal education, and globalization have hindered the optimization of women's roles. These findings are crucial for strengthening gender equality grounded in Islam and local cultural traditions.</i></p> <p>Pada abad ke-15 hingga ke-17, perempuan Gorontalo bergantian dengan laki-laki memegang kekuasaan kerajaan selama bertahun-tahun. Kesetaraan gender yang berlangsung tiga abad ini mulai tergerus sejak kedatangan penjajah. Ketakutan terhadap kekerasan seksual membuat orang tua menyembunyikan anak perempuan mereka, yang kemudian menyebabkan tekanan psikologis berkepanjangan dan keterbelakangan. Pasca kemerdekaan, ritual adat bersendi syara' berupaya mengembalikan keseimbangan dengan memuliakan perempuan dan memberi ruang bagi kebangkitan mereka. Penelitian ini bertujuan menggali praktik adat yang memuliakan perempuan, implikasinya terhadap kesetaraan</p>

	gender, serta tantangan mempertahankan nilai-nilai tersebut. Temuan menunjukkan bahwa ritual adat bagi perempuan dilakukan sejak dini untuk menanamkan kesucian, kemuliaan, dan kepercayaan diri agar menjadi sosok bertakwa. Ritual adat ini melindungi perempuan dari kekerasan, menginternalisasi ajaran Islam, dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Namun, hampir satu abad terakhir, patriarki, profanisasi ritual, berkembangnya pendidikan formal, dan pengaruh globalisasi menghambat optimalisasi peran perempuan. Temuan ini penting bagi penguatan kesetaraan gender berbasis Islam dan budaya lokal.
--	---

PENDAHULUAN

Praktik kesetaraan gender pada masyarakat Gorontalo telah lama berjalan. Jauh sebelum zaman kolonisasi di tanah air, kaum perempuan Gorontalo telah menduduki jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan sejak abad ke 15. Terdapat lima nama pemimpin perempuan yang tercatat dalam sejarah Gorontalo yaitu; Nthiedu memerintah selama 13 tahun (1490-1503), Moliye memerintah selama 31 tahun (1615-1646), Wulutileni memerintah selama 33 tahun (1578-1611), Mboheleo memerintah selama 21 tahun (1611-1632) dan Tiduhula memerintah selama 30 tahun (1647-1677)¹. Kehadiran tokoh-tokoh perempuan yang menduduki pucuk pimpinan kerajaan menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo masa lalu telah mempraktikkan kesetaraan gender.

Kedatangan kaum penjajah ke tanah air telah meruntuhkan praktik kesetaraan gender itu. Kepanikan dan ketakutan masyarakat pribumi terhadap kemunculan bangsa penjajah telah mengharuskan gadis-gadis Gorontalo disembunyikan di loteng dan bilik-bilik rumah panggung. Dalam catatan sejarah kolonialisme terkuak bahwa serdadu Belanda maupun Jepang menjadikan kaum perempuan pribumi sebagai obyek kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh serdadu Belanda memiliki dampak yang sangat traumatis bagi perempuan pribumi.² Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, sistem perbudakan Romusha tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki, melainkan pula diterapkan pada perempuan. Gadis-gadis dikirim ke rumah bordil sebagai Jugun Ianfu (wanita penghibur). Melebihi tekanan dan kekerasan yang diderita

¹ Yosep Tahir Ma'ruf & Adnan Berahim, dikutip dari silsilah Arab Pegon Gorontalo dan Data dari Belanda, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Daftar_Raja_-_Raja_Gorontalo.jpg

² Hendi Johari, "Kekerasan Seks Serdadu Belanda," *Historia.Id*, 2019, <https://historia.id/militer/articles/kekerasan-seks-serdadu-belanda-vZX1o/page/2>.

kaum laki-laki, perempuan mengalami tekanan ganda, baik secara fisik maupun mental³.

Masa kelam kaum perempuan makin terkuak; selama perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949), banyak terjadi kasus pemerkosaan dan kekerasan seks yang dilakukan oleh militer Belanda. Para serdadu itu melakukan kejahatan seks secara terstruktur dan bukan hanya sebagai seks. Kasus-kasus kejahatan seks tersebut tidak terekam utuh dalam catatan-catatan sejarah konflik antara Indonesia dengan Belanda. Korban kekerasan seks para serdadu Belanda enggan membuka mulut untuk mengisahkan kejadian tersebut karena merasa sebagai aib yang memalukan.⁴

Aksi pemerkosaan yang dilakukan tentara Belanda muncul juga dalam memoar seorang eks jaksa agung yang juga merupakan eks komandan Batalyon 22 Djaja Pangreros Divisi Siliwangi. Soegih Arto yang saat itu masih berpangkat mayor, masih ingat pada suatu dini hari di tahun 1948, dia menyaksikan peristiwa jahanam itu. Dari balik semak-semak di sebuah bukit, dia melihat para prajurit Belanda mengumpulkan sejumlah perempuan lalu memperkosanya secara beramai-ramai di lapangan terbuka. "Rasanya masih terdengar jelas jerit tangis para perempuan yang diperkosa itu..." ujar Soegih Arto dalam biografinya, *Saya Menulis Anda Membaca, Pengalaman Letjen (Purn) Soegih Arto*.⁵

Kisah memilukan ini tidak ditemukan dalam catatan sejarah kolonial di Gorontalo. Masyarakat Gorontalo yang mulai mengenal Islam pada abad 16 berusaha menjaga jarak dengan bangsa-bangsa penjajah. Sekitar tahun 1560, bangsa Portugis berusaha menyebarkan agama Roma Katolik di jazirah Gorontalo namun mengalami kegagalan. Berbeda dengan penduduk tanah Minahasa dan pantai Utara Bolaang Mongondow sampai Kaidipan Sulawesi Utara terpengaruh dan ikut memeluk agama Katolik (1563), selanjutnya abad 17 VOC memasuki wilayah Minahasa semakin memperkuat penyebaran agama itu⁶.

Fakta berbeda terjadi ketika Islam masuk di Gorontalo. Islam tidak mendapat tantangan secara sosio-kultural. Hukum adat yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum Islam, malah Islam memberi isi terhadap hukum adat, sehingga berangsur-angsur melahirkan falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan al-Qur'an. Salah satu hukum adat yang disendikan dengan Islam adalah pada adat pernikahan.⁷ Misalnya menggelar adat *mohatamu* (khataman Qur'an) sebelum akad nikah. Perkembangan

³ Anna C Suwardi and Atina Rosydiana, "The Role of Media and Social Movement in Human Rights Issue: The Case of 'Comfort Women' by Japan Colonization," *Indonesian Perspective* 2, no. 1 (2017): 1–8, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/15536>.

⁴ Hendi Johari, "Kejahatan Seks Serdadu Belanda Dalam Catatan Sejarah," *Merdeka.Com*, 2022, <https://www.merdeka.com/histori/opini-kejahatan-seks-serdadu-belanda-dalam-catatan-sejarah.html>.

⁵ Ibid.

⁶ Sofyan Kau and Dkk., *Sejarah Sosial Ulama Gorontalo; Studi Tentang Potret Dan Peran Tokoh Islam Di Gorontalo* (Gorontalo, 2014).

⁷ Ibid.

Islam di Gorontalo mulai terlihat pada abad ke 16, era pemerintahan *Matolodulakiki*. Berkembang pesat pada abad 17 atau pada masa raja *Eyato*. Keteguhan Islam pada masa raja *Eyato* terjadi karena Islam dijadikan sebagai agama kerajaan sehingga setiap warga kerajaan secara kultural terbawa atmosfir istana, meyakini dirinya telah ikut menjadi Muslim.⁸

Masyarakat Gorontalo lebih terbuka menerima Islam dibandingkan Katolik karena adat Gorontalo tidak bertentangan dengan agama Islam. Islam menyempurnakan adat sebagai pandangan hidup orang Gorontalo. Upaya-upaya yang dilakukan bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda untuk memusnahkan kebudayaan Gorontalo dengan memasukkan kebudayaan mereka mengalami penolakan. Misalnya upaya Belanda mengirim anak-anak bangsawan bersekolah di Hoofdschool Tondano Sulawesi Utara.⁹ Orang Minahasa menyebut sekolah raja. Satu-satunya sekolah lanjutan hingga tahun 1915. Misi Belanda adalah agar anak-anak bangsawan itu setelah kembali ke daerahnya (Sangir, Bolaang Mongondow, Gorontalo) menjadi pelopor kebudayaan Belanda di daerahnya.¹⁰ Dansa-dansi, berpakaian pamer aurat, dan sebagainya sangat bertentangan dengan hukum adat di Gorontalo.¹¹

Penolakan masyarakat Gorontalo bukan hanya pada agama yang ditawarkan penjajah, mereka juga menolak kerja paksa dan membayar pajak. Penolakan masyarakat mendapat respon lebih keras dari pihak Belanda, akibatnya kaum pribumi yang membangkang memilih melarikan diri dan keluarganya masuk hutan dari pada menjadi budak. Hingga kini, komunitas pelarian itu dinamakan sebagai suku *polahi* (pelarian)¹². Sementara warga yang bertahan, menetap tinggal di kampung dijadikan sebagai budak atau pekerja untuk kepentingan penjajah¹³.

Eksplorasi sumberdaya manusia dan alam yang dilakukan Belanda menjadikan warga terus dihantui ketakutan. Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, kaum perempuan disembunyikan di bilik-bilik rumah panggung. Kondisi ini terus berlangsung meskipun penjajah telah meninggalkan bumi Indonesia. Isolasi dalam tekanan psikologis yang berkepanjangan ini telah mengakibatkan terpinggirkannya kaum perempuan dari ruang-ruang publik. Selanjutnya mereka terkungkung pada ranah domestik. Ajaran Islam yang terus menguat dan bersambut dengan budaya lokal telah

⁸ Ibid.

⁹ Dadang Supardan, "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis," *Generasi Kampus* 1, no. 2 (2008): 96–106, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6941>.

¹⁰ Kau and Dkk., *Sejarah Sosial Ulama Gorontalo; Studi Tentang Potret Dan Peran Tokoh Islam Di Gorontalo*.

¹¹ Momy A. Hunowu, *Linula Molalahu*, ed. Hatim Badu Pakuna (Insan Cendekia Mandiri, 2020).

¹² Citra Putri Dano, "Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi Dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat Luar Suku," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 1–9.

¹³ Samsi Pomalingo, "Polahi: Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo," *Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2015): 53–62, <https://repository.ung.ac.id/get/kms/11052/POLAHI-KOMUNITAS-PEDALAMAN-SUKU-GORONTALO.pdf>.

menghadirkan adat bersendi syara' untuk mereproduksi kehormatan kaum perempuan. Masyarakat pedesaan Gorontalo memiliki beberapa ritual yang dikhususkan kepada kaum perempuan sejak balita (ritual *molubingo*)¹⁴, memasuki usia remaja (ritual *mome'ati*)¹⁵ hingga memasuki jenjang pernikahan dilaksanakan ritual *mohatamu*¹⁶. Kehadiran ritual adat bersendi syara' ini menunjukkan bahwa literasi fiqh masyarakat Gorontalo sudah mengakar. Tidak hanya berhubungan dengan ibadah vertikal, melainkan pula ibadah horizontal. Mereka memahami bahwa dalam ajaran Islam ditegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah takwanya. Kekhususan ritual adat bersendi syara' untuk perempuan ini pada akhirnya bermuara pada kembalinya kehormatan kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum laki-laki.

Kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Islam memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa kesetaraan gender diperbolehkan dalam Islam, namun ada batasan-batasannya sesuai dengan kodrat laki-laki dan wanita¹⁷. Ada juga yang menganggap bahwa konsep kesetaraan gender sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan, karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya secara proposional¹⁸. Namun, secara umum, Islam mendukung adanya kesetaraan gender dalam beberapa aspek, seperti kewajiban dan tuntutan syariat secara umum. Islam juga mengedepankan keadilan yang proporsional, bukan persamaan gender yang mengedepankan persamaan hak yang menimbulkan ketidakadilan¹⁹.

Kesetaraan gender tidak berarti memiliki peran yang sama dalam segala aspek. Dalam konteks ibadah sholat, wanita tidak boleh berada di shaf yang sama ketika sholat, dan imam tetaplah peran pria. Namun, Islam menempatkan posisi dan kedudukan seorang perempuan pada derajat yang mulia, tidak seperti yang terjadi pada masa kejayaan para filosof-filosof dan pandangan masyarakat non-Islam seperti

¹⁴ Kristianto Galuwo, "Sunat Perempuan Di Gorontalo, Bersimpang Tradisi Dan Resiko," *Lokadata.Id* (Gorontalo, 2017), <https://lokadata.id/artikel/sunat-perempuan-di-gorontalo-bersimpang-tradisi-dan-risiko>.

¹⁵ Ibnu Rawandhy, N Hula, and Ana Mariana, "The Beati Tradition in North Gorontalo District (Ethnographic Study of Processions and Verbal Meanings of Tuja ' i) Tradisi Beati Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Etnografi Terhadap Prosesi Dan Makna Verbal Tuja ' i)," *Al-Ulum* 20, no. 1 (2020): 295–315.

¹⁶ Darwis Une, "Islamisasi Dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 259.

¹⁷ Hulwati Hulwati, "Memahami Kesetaraan Gender Dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015): 22.

¹⁸ Rosyid Abu Rosyidah, "Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender," *Bimbinganislam.Com* (Jakarta, 2018), <https://bimbinganislam.com/pandangan-islam-tentang-kesetaraan-gender/>.

¹⁹ *Ibid.*

Yunani, Romawi, India dan lainnya, yang justru menempatkan posisi perempuan hanya sebagai *the second creation*²⁰.

Memposisikan perempuan sebagai kelas rendah membuka peluang adanya kekerasan terhadap kaum lemah ini. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan adalah produk budaya bukan anjuran agama (Islam).²¹ Hukum Islam menekankan bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, memiliki hak dan martabat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam tentang marjinalisasi perempuan adalah negatif, karena menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah atau dianggap tidak penting dalam masyarakat.²² Dalam pandangan hukum Islam, marjinalisasi perempuan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan lain sebagainya²³.

Pandangan lain menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan suatu bentuk identifikasi antara kaum laki-laki (maskulin) dan kaum perempuan (feminim) yang dilihat dari segi sosial dan budaya. Kesetaraan gender ini sangat berkaitan erat dengan patriarki, yaitu masyarakat yang menganggap laki-laki lebih kuat dari pada perempuan. Meskipun permasalahan kesetaraan gender ini hampir tidak menemui jalan tengah, Islam mendukung adanya kesetaraan gender dalam beberapa aspek dengan tetap memperhatikan kodrat perempuan²⁴. Dalam konteks ini, masyarakat Gorontalo yang memiliki kekayaan budaya lokal berupaya mengintegrasikannya dengan ajaran Islam.

Ritual adat bersendi syara' yang dipraktikkan masyarakat merupakan pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya yang diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama²⁵. Ditambahkan bahwa beberapa unsur yang membentuk budaya dan kearifan lokal yaitu: manusia; gagasan yang bernilai baik, kebenaran yang telah mentradisi; dan diakui oleh masyarakat. Dengan menggunakan empat unsur tersebut, dapat dipahami bahwa budaya lokal dan nilai agama tidak terpisahkan. Gagasan yang

²⁰ Sulusiyah, "Pandangan Islam Terhadap Kesetaraan Gender," *Nuruljadid,Net* (Probolinggo, 2020), <https://www.nuruljadid.net/9574/pandangan-islam-terhadap-kesetaraan-gender>.

²¹ S Douki et al., "Violence against Women in Arab and Islamic Countries," *Archives of Women's Mental Health* 6, no. 3 (2003): 165–171, <https://doi.org/10.1007/s00737-003-0170-x>.

²² Badawi, J. "The status of women in Islam". *Al-I'tihad*, (1971) 8(2). <https://www.iiu.edu.my/deed/articles/statusofwomen.html> Accessed March 30, 2023.

²³ Ibid.

²⁴ Muhammad Anas Firdaus, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM," *Rahma.Id* (Yogyakarta, 2022), <https://rahma.id/kesetaraan-gender-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham/>.

²⁵ Abd. Rahim Yunus, "Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal," in *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal*, ed. Barsihannor (Makassar: UIN Alauddin Press, 2014), 27–42, [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/77/1/Islam%2C Literasi%2C dan Budaya Lokal.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/77/1/Islam%2C%20Literasi%2C%20dan%20Budaya%20Lokal.pdf).

bernilai baik kemudian menjadi kebenaran yang mentradisi dan diakui oleh masyarakat merupakan prinsip dasar dari semua agama, termasuk agama Islam.

Studi selanjutnya mengenai ritual adat khusus perempuan sudah banyak dikaji. Ritual khusus perempuan ini diawali dengan *molubingo* pada balita perempuan. Filosofi ritual *molubingo* berkaitan erat dengan keutamaan Thaharah (bersuci) dalam Islam.²⁶ Menurut pandangan ini, *Molubingo* merupakan pembersihan atas bagian kelamin anak perempuan, yang terangkai dengan seremoni penyucian--misal, siraman air jeruk purut. Dari filosofi ini menunjukkan bahwa sejak usia 1 tahun, anak perempuan telah ditanamkan nilai kesucian alat vital, sehingga tanggungjawab besar bagi kedua orangtuanya untuk menjaga kesucian sang anak hingga remaja dan dewasa.

Selanjutnya ritual adat *momeati* pada remaja perempuan sebagai penanda bahwa dirinya sudah sah sebagai pemeluk Islam. Menjelang upacara pernikahan, perempuan diharuskan melewati satu tahapan adat yaitu *mohatamu* (khataman Qur'an)²⁷. Studi-studi yang lain tentang tradisi khataman Qur'an pada masyarakat muslim di Indonesia digelar pada acara pernikahan²⁸. Pada komunitas tertentu, khataman al-Qur'an ditujukan kepada kedua pengantin, dimulai dari surah adh-Dhuha sampai surah an-Naas yang dibacakan oleh kedua pengantin secara bergiliran²⁹. Ada pula yang dilakukan secara bersama-sama dengan tamu undangan^{30,31}. Tradisi khataman al-Qur'an pada acara pernikahan dapat pula ditemukan pada etnik Melayu³², dipadukan dengan bacaan Barjanzi³³. Pada masyarakat Gorontalo, tradisi ini sudah dilakukan turun temurun. Hal ini menjadi penanda bahwa pemahaman hukum Islam (literasi fiqh) pada masyarakat Gorontalo sudah menyatu dalam kebudayaannya.

Tulisan ini bertujuan melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu yaitu menunjukkan adanya ritual adat yang bertujuan untuk memuliakan kaum perempuan. Secara khusus tulisan ini menunjukkan adanya implementasi literasi fiqh pada

²⁶ Indra Dewi Sery Yusuf, "Momandalo Tadulahu: Pengasuhan Anak Perempuan Pada Masyarakat Gorontalo" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

²⁷ Ibid.

²⁸ Endah Supriani, "Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus Di 3 Iilir Palembang)" (UIN Raden Patah Palembang, 2019).

²⁹ Rafiq Hairiri, "Tradisi Khataman Al-Qur'an Pasangan Pengantin Pada Acara Pernikahan Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (Kajian Studiliving Al-Qur'an)" ((Thesis) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

³⁰ Wirdanengsih Wirdanengsih, "Tradisi ' Mandoa ' Untuk Anak Khatam Quran Dalam Keluarga Luas Minangkabau (Studi Etnografi, Tradis Mandoa Anak Berkhatam Quran Di Tigo Baleh Bukit Tinggi Sumatera Barat)," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 1 (2016): 83–88.

³¹ Rismadona Rismadona, "Proses Adat Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2019): 669–690.

³² Juli Yani, "Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau: Kajian Etnolinguistik," *Jurnal Ilmu Budaya* 12, no. 2 (2016): 78–87.

³³ Andi Syahrir P Sarpinah, Salimin, "Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis," *SELAMI IPS* (2018).

masyarakat Gorontalo untuk memuliakan kaum perempuan yang dibalut dalam adat bersendikan syara', syara' bersendikan al-Qur'an. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan dijawab dalam tulisan ini (1) bagaimana praktik adat bersendi syara' untuk memuliakan kaum perempuan. (2) bagaimana implikasi ritual adat bersendi syara' terhadap kesetaraan gender (3) bagaimana tantangan mempertahankan nilai-nilai adat bersendi syara' untuk kesetaraan gender.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa adat bersendi syara' khusus kepada kaum perempuan menjadi titik balik untuk mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Harapannya, kaum perempuan tampil sebagai sosok perempuan yang terjaga kesuciannya, berakhlak, percaya diri dan bermartabat, tidak hanya dalam kehidupan sosial budaya, tetapi juga di hadapan Allah swt. Upaya itu sedang mengalami tantangan secara internal dan eksternal. Ritual-ritual adat bersendi syara' perlahan mulai kehilangan makna seiring perubahan sosial yang tidak dapat dibendung.

Membangun kembali kesetaraan gender dengan adat bersendi syara' pada masyarakat Gorontalo dapat dijelaskan melalui wawancara tokoh adat dan penelusuran dokumen tentang praktik adat bersendi syara' khusus perempuan. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap analisis yang mencakup; (a) reduksi data sebagai proses penataan data dalam bentuk yang lebih sistematis, khususnya secara tematis; (b) display data sebagai usaha menghadirkan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan kutipan penelitian terdahulu dan (c) verifikasi data sebagai suatu tahapan penyimpulan data. Data yang diperoleh melalui wawancara dan penelusuran dokumen tersebut dianalisis melalui (a) metode deskriptif dan (b) ditampilkan dalam bentuk narasi, gambar dan diagram. Deskripsi data sebagai dasar untuk proses interpretasi yang dilakukan secara kontekstual. Tahapan analisis dan tehnik analisis yang digunakan memungkinkan dirumuskan kesimpulan-kesimpulan atas kemungkinan terbangunnya kesetaraan gender yang proporsional antara kaum laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kodrat perempuan.

HASIL PENELITIAN

Masyarakat muslim Gorontalo melaksanakan ritual adat bersendi syara' yang dikhususkan kepada kaum perempuan. Pelaksanaan tradisi ini sebagai pemuliaan terhadap perempuan yang mengalami marjinalisasi dan keterbelakangan sejak kolonialisme. Ritual adat khusus perempuan tersebut adalah *molubingo*, *momeati* dan *mohatamu*. Hubungan antara ritual adat bersendi syara' dengan kesetaraan gender dapat dibuktikan dengan tiga fakta (1) wujud adat bersendi syara' untuk memuliakan kaum perempuan. (2) implikasi ritual adat bersendi syara' terhadap kesetaraan gender (3) tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai adat bersendi syara' kesetaraan gender. Ketiga fakta tersebut dibicarakan secara seksama pada bagian-bagian berikut ini.

Wujud Adat Bersendi Syara' untuk memuliakan kaum perempuan

Masyarakat Gorontalo mempraktikkan ritual-ritual adat bersendi syara' yang bertujuan memuliakan kaum perempuan sejak balita hingga dewasa. Ritual-ritual adat tersebut adalah *molubingo*, *mome'ati* dan *mohatamu*³⁴. Ketiga ritual ini akan diuraikan mulai dari yang dilaksanakan belakangan.

1. Ritual Adat Mohatamu (Khataman Qur'an)

Ritual adat *mohatamu* mengharuskan kaum perempuan keluar dari persembunyian untuk belajar membaca al-Qur'an. Hal ini sebagaimana dikemukakan para informan penelitian bahwa sejak ritual ini ditetapkan sebagai keharusan bagi kaum perempuan, sejak saat itulah kaum perempuan mulai diijinkan keluar rumah. Mereka yang disembunyikan bertahun-tahun oleh orangtuanya meskipun para penjajah sudah menyerah, perlahan-lahan mulai bersosialisasi. Kaum perempuan telah diijinkan keluar rumah dengan keharusan menutup aurat dan didampingi mahromnya.

Selain memaksa kaum perempuan keluar rumah untuk bersosialisasi, ritual *mohatamu* juga memaksa kaum perempuan mempersiapkan mental untuk tampil di depan publik. Sebagaimana dikemukakan para informan bahwa sejak anak gadis mereka dilamar seseorang, sejak saat itulah anak gadisnya secara rutin melakukan latihan, membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, baik di hadapan orangtuanya maupun dilakukan secara mandiri di depan cermin. Dengan melakukan latihan secara rutin, rasa malu dan tidak percaya diri berangsur-angsur pulih.



Gambar 1: Pengantin Perempuan didampingi saat mengkhatamkan Qur'an
(bapstudio doc.)

³⁴ Momy A Hunowu et al., "Revitalizing Local Cultural Values in Preventing Sexual Violence," in *Prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, vol. 01 (Pelemang: LP2M UIN Raden Fatah, 2022), 83–94, <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/182>.

Ritual *mohatamu* dilaksanakan pada malam akad nikah atau sehari sebelum akad nikah. Pada malam itu kedua keluarga berkumpul bersama undangan yang lain mendengarkan bacaan Qur'an pengantin perempuan dengan irama tertentu. Momentum ini membutuhkan persiapan yang matang dari pengantin perempuan, baik persiapan mental maupun persiapan kemampuan membacakan surat-surat tertentu. Menurut informan, pada masa itu, malam gelaran khataman Qur'an adalah malam yang sangat meriah dan ramai. Belum dikenal acara resepsi sehari setelah akad nikah. Untuk mengatasi kegugupan yang menyerang pada saat tampil, pengantin perempuan didampingi oleh seorang perempuan dewasa sebagaimana tampak pada gambar 1. Tugas perempuan dewasa ini meluruskan bacaan pengantin yang tersendat karena rasa gugup dan rasa malu yang sewaktu-waktu datang menyerang.

2. *Ritual Adat mome'ati (pembeatan)*

Sebelum ritual *mohatamu*, kaum perempuan telah diikrar untuk menjalankan syari'at Islam melalui ritual *mome'ati*. *Mome'ati* (baiat) adalah ritual yang dilaksanakan saat anak gadis beranjak remaja, ritual dilaksanakan setelah siklus haid berhenti. Pada saat itu anak perempuan akan dimandikan dengan jeruk purut dan kembang (mandi lemon). Si gadis duduk di atas alat parutan kelapa yang dihiasi dengan batang tebu, setandan pisang, dan mayang yang terurai.



Gambar 2: Tahapan Mandi Lemon sebelum *Mome'ati* (Indra Dewi doc)

Gambar 2 menunjukkan seorang gadis mengikuti tahapan mandi lemon sebelum dibaiat. Mandi lemon merupakan mandi haid pertama bagi gadis remaja. Tahapan pertama memberi tanda (*bonto*) pada dahi, pundak, lengan, dan lutut yang dilakukan oleh dukun perempuan (*hulango*). Tahapan kedua melemparkan potongan jeruk, pala, dan cengkih ke dalam talam. Tubuh si gadis disiram dengan air yang terisi dalam tujuh ruas bambu kuning. Bambu-bambu itu berisi uang logam bercampur bunga dan jeruk purut. Tahapan ketiga *hulango* akan melakukan tepuk mayang pinang yang

pelepanya masih terbungkus, kemudian pucuknya digosokkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya *hulango* memecahkan telur di atas telapak tangan si gadis, disalin dari tangan kiri ke tangan kanan secara bergantian, kemudian meminta si gadis untuk menelan kuning telur itu. Tahapan keempat menginjak sebelas buah piring dengan satu kaki. Masing-masing piring berisi uang koin, beras, gabah, dan selemba daun bunga puring. Tahapan ini dilakukan sebanyak tujuh kali bolak-balik, dengan disaksikan orang banyak dan disertai nasihat dari tokoh agama (*imamu*).

Tahapan kelima pembaiatan yang dipandu oleh *imamu*. Diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ini bertujuan untuk menambah bobot Islam dalam prosesi adat tersebut. Pembaiatan berisi janji yang bisa didengar oleh semua orang. Beberapa janji yang diucapkan adalah mematuhi orang tua dan menjauhi larangan agama. Menurut informan, ritual ini sebagai bukti keislaman seorang wanita. Tahapan ini harus dilalui oleh anak perempuan pada usia memasuki remaja. Melalui ritual ini, dapat diketahui kemuliaan akhlak anak perempuan kelak. Pada tahapan tepuk mayang pinang, kalau pelepa mayang ditepuk berulang kali dan tidak mau pecah, itu pertanda sang anak berwatak keras. Jika mayangnya masih muda dan harum, pertanda baik bagi kehidupan, jodoh, dan rezeki sang anak. Adapun simbol bambu kuning sebagai emas, tujuh ruas sebagai kesempurnaan sebagaimana tujuh lapis langit dan bumi, uang logam sebagai harga diri dan bunga beserta jeruk purut sebagai keharuman budi. Maknanya betapa tinggi dan mulianya harkat dan martabat kaum perempuan.

3. *Ritual Adat Molubingo*

Jauh hari sebelum perempuan remaja diikrar untuk menjalankan syari'at Islam, mereka telah disucikan dalam ritual adat *molubingo*. Ritual adat ini merupakan tradisi sunatan perempuan. Ritual dipimpin *imamu* untuk pembacaan doa shalawat. Prosesi sunatan dilakukan oleh dukun perempuan (*hulango*). Anak perempuan diberi *bonto* yaitu tanda berwarna orange di dahinya. Kemudian disucikan dengan membasuhkan air wudhu. Anak itu didudukkan di atas bantal dalam pangkuan orang tuanya, ditutupi kain putih lalu sang *hulango* mengeluarkan selaput putih pada bagian klitorisnya. Proses ini tidak sampai mengeluarkan darah atau melukai vagina. Menurut pemangku adat bahwasanya di bagian klitoris terdapat sejenis zat yang dinilai najis. Najis ini jika tidak segera dikeluarkan akan mengeras dan sulit dikeluarkan.



Gambar 3. Anak Perempuan Usai Sunatan (Kristianto Galuwo doc)

Gambar 3 menunjukkan seorang ibu menggendong anak perempuannya yang telah tertidur pasca prosesi pembersihan (sunatan). Ritual adat ini dilaksanakan berdasarkan keyakinan masyarakat bahwa perempuan yang tanpa disunat tidak bisa mengontrol libido. Ketika dewasa, dia akan dipersepsikan tidak dapat menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Pandangan lain menyebut tradisi *molubingo* berkelindan dengan keutamaan *thaharah* (bersuci) dalam Islam. *Molubingo* dipahami sebagai pembersihan bagian kelamin anak perempuan yang di dalamnya terdapat seremoni penyucian seperti siraman air jeruk purut. Argumentasi ini menunjukkan bahwa praktik *molubingo* adalah sebuah tradisi yang kuat, berdiri di atas teks keagamaan dan nilai keluhuran kebudayaan lokal.³⁵ Praktik ini dianggap sakral dan wajib dilaksanakan anak perempuan Gorontalo yang beragama Islam dan menjadi bukti keislamannya.

Kesucian atau kebersihan adalah nilai yang pertama kali ditanamkan orangtua pada anak perempuannya. Nilai ini ditanamkan sejak usia 1 tahun ketika dilaksanakan tradisi *molubingo*. Hal ini sebagaimana dikemukakan seorang informan bahwa sejak kecil anak gadis sudah ditanamkan kebersihan diri dan kesucian dengan harapan akan dijauhkan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Dengan demikian kaum perempuan akan terus menjaga kebersihan diri, kesucian serta menunjukkan kesetiaan kepada pasangan dalam berumah tangga. Mereka tidak tergelincir pada berperilaku menyimpang dan menodai kesucian pernikahan.

Implikasi Adat Bersendi Syara' terhadap kesetaraan gender

³⁵ Galuwo, "Sunat Perempuan Di Gorontalo, Bersimpang Tradisi Dan Resiko."

Upaya untuk menjaga kehormatan perempuan dengan menjauhkan mereka dari interaksi sosial telah menimbulkan trauma secara psikologis. Pasca kemerdekaan, trauma psikologis yang menimpa masyarakat terutama kaum perempuan terus membekas. Kaum perempuan cenderung menjadi pemalu karena terus disembunyikan orangtuanya di rumah. Meresapnya ajaran Islam pada masyarakat ini menjadikan mereka menempuh jalan-jalan yang syar'i untuk menyembuhkan trauma psikologis bagi kaum perempuan.

Kedudukan kaum perempuan yang termarginalisasi dapat dikembalikan menjadi mulia dengan berpijak pada literasi Fiqh. Hal ini dikemukakan tokoh agama yang menjadi pelaksana tradisi khataman Qur'an. Dia mengutip ayat al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini, Allah Swt. menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu pasang laki-laki dan perempuan, serta dibagi menjadi berbagai bangsa dan suku. Namun, yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah hanyalah takwa atau ketakwaan seseorang. Artinya, ketika seseorang memiliki takwa yang tinggi, maka ia akan lebih dekat dengan Allah dan dianggap lebih mulia di sisi-Nya, tanpa memandang asal-usul, suku, atau bangsa seseorang. Dengan demikian, manusia sebenarnya memiliki kesamaan hak dan kewajiban di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah takwa.

Berdasarkan dalil ini, informan berargumentasi bahwa ritual adat bersendi syara' yang dikhususkan kepada perempuan bertujuan menjaga kesucian, berikrar menjadi muslimah yang taat serta membaca dan mengamalkan isi al-Qur'an sehingga menjadi insan yang bertakwa. Dengan ketakwannya, sangat mungkin mereka lebih tinggi derajatnya dari kaum laki-laki. Bahkan kaum perempuan tidak hanya menjadikan dirinya taqwa, tetapi juga anak dan keturunannya. Ketika mereka konsisten menanamkan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan rumahtangga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual adat bersendi syara' berimplikasi pada kembalinya harkat dan martabat kaum perempuan yang termarginalisasi. Perempuan yang terjaga kesuciannya sejak kecil, sudah bisa mengaji dan berakhlak mulia tidak akan mudah diganggu kaum laki-laki. Untuk melihat secara rinci jejak kesetaraan gender pada masyarakat muslim di pedesaan dapat dilihat pada diagram berikut ini:






Diagram 1: Jejak Kesetaraan Gender

Tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Adat Bersendi Syara'

Kehandalan adat bersendi syara' yang bertujuan memuliakan kaum perempuan kini menghadapi beberapa tantangan. Menurut tokoh adat, masih banyak keluarga tertentu yang menyelenggarakan ketiga tradisi ini tetapi hanya sebatas seremoni. Sesuatu yang dulu dianggap sakral kini hanya menjadi sesuatu yang biasa. Makna dan kekayaan nilai yang terkandung di dalamnya sudah tidak dapat dipetik dan diambil hikmahnya dengan baik. Sementara itu menurut informan lain, tantangan mempertahankan adat ini berasal dari budaya patriarki yang masih sangat kuat dianut masyarakat. Kaum laki-laki dianggap superior. Perempuan yang berpendidikan dan menduduki jabatan tinggi tetap bertanggungjawab terhadap urusan domestik meskipun terpelajar. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa adat bersendi syara' sebagai sarana pendidikan agama bagi kaum perempuan telah tergantikan oleh hadirnya lembaga pendidikan Islam formal. Masa lalu, ajaran Islam ditanamkan pada saat ritual *mome'ati*. Ritual ini kehilangan fungsinya karena anak-anak remaja telah mendapatkan materi pendidikan agama Islam di madrasah dan sekolah. Sebagian masyarakat memandang bahwa ritual *mome'ati* sudah tidak relevan lagi. Pendapat keempat menyatakan bahwa pengaruh globalisasi yang meresap masuk ke semua lini kehidupan masyarakat telah melemahkan peran adat bersendi syara'. Empat tantangan yang dikemukakan oleh para informan tersebut dapat dilihat pada tampilan diagram 2:




Diagram 2: Tantangan Mempertahankan Adat Bersendi Syara'

PEMBAHASAN

Kaum perempuan masa lalu telah memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di masyarakat. Mereka diberi kewenangan dalam sistem kerajaan secara bergantian dengan kaum lelaki. Kehadiran penjajah telah meruntuhkan kesetaraan gender itu. Kaum perempuan terkungkung atas nama menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga. Melalui mekanisme adat bersendi syara' ini, kehormatan yang terenggut berusaha dikembalikan. Upaya ini mendapat tantangan secara internal (budaya patriarki) dan eksternal (arus globalisasi).

Penelitian ini menunjukkan bahwa trauma psikologis yang menimpa masyarakat Gorontalo pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya dapat dinetralisir dengan perhelatan ritual adat bersendi syara'. Ide ritual ini dilahirkan untuk memberi penguatan dan pengakuan kepada kaum perempuan sebagai insan yang suci, terhormat dan memiliki pengetahuan agama yang memadai. Perempuan diberi motivasi tampil percaya diri, mengenyam pendidikan hingga berkarir dengan tetap menjaga kesucian dan berakhlak. Berakhlak baik akan memandu kaum perempuan menjadi insan yang bertakwa. Dengan identitas takwa inilah kaum perempuan memiliki harkat dan martabat yang tinggi, bukan hanya di mata masyarakat melainkan pula dalam pandangan Tuhan.

Nilai-nilai perlindungan dan pemuliaan terhadap kaum perempuan yang dianut masyarakat Gorontalo untuk mengembalikan eksistensi kesetaraan gender sedang mengalami pergeseran. Ritual adat bersendi syara' yang dulu sarat kesakralan, kini berubah menjadi sesuatu yang profan sebagaimana ritual-ritual pada umumnya³⁶. Dewasa ini ritual adat bersendi syara' terkesan seremonial sehingga sebagaimana menurut Turner (1969) telah kehilangan makna.³⁷ Eliade (1969) menyebut telah kehilangan makna dan mengalami krisis, terfragmentasi dan kehilangan konteks sosial yang lebih luas³⁸. Adat bersendi syara' merupakan sarana mengembalikan rasa percaya diri kaum perempuan sebagai perwujudan dari falsafah masyarakat Gorontalo yaitu adat bersendikan syara' dan syara bersendikan al-Qur'an. Meskipun kaum perempuan telah diberi label kemuliaan dan ruang untuk sejajar dengan kaum laki-laki, tetapi kehandalan kaum perempuan sebagaimana pemimpin kerajaan masa lalu sangat sulit dikembalikan. Diskursus kepemimpinan perempuan serta pro kontra kesetaraan

³⁶ Momy A Hunowu, Munsil Lampe, and Nurul Ilmi Idrus, "From Sacred To Profane : Efforts To Control The Corn Pests In Gorontalo , Indonesia," *Journal of Sustainability Science and Management* 17, no. 5 (2022): 117–132.

³⁷ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (New York: Cornell University Press, 1969).

³⁸ Mircea Eliade, *The Sacred and The Profane – The Nature of Religion, Translated from the French by Willard R. Trask* (New York: A Harvest Book Harcourt, Brace & World Inc., 1959).

gender yang melingkupinya³⁹ menjadi salah satu aspek yang mempengaruhinya. Hal ini dapat dibuktikan, dewasa ini belum lahir kepala daerah di Gorontalo yang berasal dari kalangan perempuan.

Sebagaimana yang diungkap Johari (2022) yang menggambarkan betapa memilukan nasib kaum perempuan Jawa yang dilecehkan kaum penjajah. Belum ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan adanya kekerasan seksual kepada kaum perempuan Gorontalo. Meskipun kekerasan seksual tidak terjadi, pengungkungan terhadap kaum perempuan telah memarjinalkan mereka dari kehidupan yang setara. Upaya yang dilakukan melalui ritual adat bersendi syara' belum mampu mengembalikan kejayaan kaum perempuan karena menguatnya budaya patriarki dan arus globalisasi yang sulit dihindarkan.

Gerakan pemberdayaan perempuan dewasa ini semakin massif tetapi belum mampu melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang handal sebagaimana di masa lalu. Adapun kesetaraan yang telah dicapai dewasa ini semakin mengkhawatirkan banyak kalangan. Kaum perempuan terjebak pada beban ganda. Ada keluarga yang berakhir dengan gugatan perceraian. Inilah yang disebut Peterson (2018) bahwa pandangan-pandangan modern tentang kesetaraan gender dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat dan menyebabkan kerusakan dalam kesehatan mental individu.⁴⁰ Kondisi ini bukan hanya bertentangan dengan hukum adat tetapi juga hukum Islam. Sebagai upaya untuk memulihkan kemuliaan perempuan sebagaimana di masa lalu, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan tentang peran penting perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan program-program yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan tetap dalam koridor syari'at Islam. Kementerian Agama dapat mengampil peran dengan merancang program sebagaimana moderasi beragama yang dewasa ini secara massif digalakkan.

KESIMPULAN

Kehadiran ritual adat bersendi syara' menunjukkan bahwa literasi fiqh para pendahulu telah mapan. Islam senantiasa memberi warna setiap relung budaya dan tradisi masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Sebuah pencapaian yang sangat monumental. Pencapaian ini menjadi titik balik kehormatan kaum perempuan yang terenggut kolonialisme, yang hanya sampai pada terjadinya ketakutan yang berlebihan. Kolonialisme yang hanya bisa mengeruk sumberdaya alam dan tidak mampu menyentuh dan mengotori kesucian kaum perempuan.

Ritual adat *mongubingo* mengukuhkan pentingnya menjaga dan merawat kesucian, ritual *momeati* sebagai momentum pernyataan menjadi muslimah yang siap menjalankan ajaran Islam. diakhiri dengan ritual *mohatamu* sebagai bagian dari terapi

³⁹ Rosyidah, "Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender."

⁴⁰ Jordan Bernt Peterson, *12 Rules for Life: An Antidote to Chaos* (Canada: Penguin Random House, 2018).

psikologis bagi kaum perempuan untuk mengembalikan rasa percaya diri. Keharusan keluarga menyelenggarakan ritual adat bersendi syara' bagi kaum perempuan ini bukan hanya telah mengembalikan kehormatan kaum perempuan tetapi juga sekaligus memupuk rasa percaya diri dan keberanian sebagai prasyarat bangkit dari keterbelakangan. Dalam konteks adat bersendi syara', perempuan yang berdaya adalah perempuan yang terus menjaga kesucian, taat menjalankan ajaran agama dan tampil sejajar dengan laki-laki dengan memperhatikan kodrat perempuan.

Konsep kesetaraan gender dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat secara kreatif menghadirkan ritual adat bersendi syara' untuk mensejajarkan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Kesetaraan dan kebebasan yang mereka dapatkan tetap dalam koridor hukum Islam (Fiqh) yang mana posisi kaum perempuan tetap proporsional. Kodratnya sebagai ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya, mengurus rumahtangganya meskipun mereka bekerja di luar rumah. Dengan memperhatikan kodrat perempuan menjadi argumentasi mengapa dewasa ini belum lahir pemimpin-pemimpin perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan daerah/wilayah sebagaimana para perempuan tangguh di masa lalu.

Penelitian ini hanya membatasi pada aspek adat bersendi syara' yang menjadi mekanisme untuk mengembalikan kehormatan kaum perempuan. Dewasa ini, ritual adat bersendi syara' telah bergeser dari ritual yang sakral menjadi sesuatu yang profan (seremonial). Dengan pergeseran ini menjadi menarik untuk dilihat apakah ritual adat bersendi syara' ini masih bisa difungsikan (direvitalisasi) sebagai mekanisme sakral internalisasi ajaran Islam untuk mewujudkan kehormatan kaum perempuan dalam kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Dano, Citra Putri. "Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi Dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat Luar Suku." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 1–9.
- Douki, S, F Nacef, A Belhadj, A Bouasker, and R Ghachem. "Violence against Women in Arab and Islamic Countries." *Archives of Women's Mental Health* 6, no. 3 (2003): 165–171. <https://doi.org/10.1007/s00737-003-0170-x>.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and The Profane – The Nature of Religion, Translated from the French by Willard R. Trask*. New York: A Harvest Book Harcourt, Brace & World Inc., 1959.
- Firdaus, Muhammad Anas. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM." *Rahma.Id*. Yogyakarta, 2022. <https://rahma.id/kesetaraan-gender-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham/>.
- Galuwo, Kristianto. "Sunat Perempuan Di Gorontalo, Bersimpang Tradisi Dan Risiko." *Lokadata.Id*. Gorontalo, 2017. <https://lokadata.id/artikel/sunat-perempuan-di-gorontalo-bersimpang-tradisi-dan-risiko>.
- Hairiri, Rafiq. "Tradisi Khataman Al-Qur'an Pasangan Pengantin Pada Acara

- Pernikahan Di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (Kajian Studiliving Al-Qur'an)." (Thesis) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Hulwati, Hulwati. "Memahami Kesetaraan Gender Dalam Fiqh: Analisis Teori Evolusi Kontinuitas Fiqh." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (2015): 22.
- Hunowu, Momy A. *Linula Molalahu*. Edited by Hatim Badu Pakuna. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Hunowu, Momy A, Munsil Lampe, and Nurul Ilmi Idrus. "From Sacred To Profane : Efforts To Control The Corn Pests In Gorontalo , Indonesia." *Journal of Sustainability Science and Management* 17, no. 5 (2022): 117–132.
- Hunowu, Momy A, Hatim Badu Pakuna, Rahmin T Husain, and Indra Dewi Sery. "Revitalizing Local Cultural Values in Preventing Sexual Violence." In *Prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, 01:83–94. Palembang: LP2M UIN Raden Fatah, 2022.
<http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/182>.
- Hunowu, M., Pakuna, H. B., & Obie, M. (2023). Reconstruction of Women ' s Marginalization in The Tradition of Khatam Qur'an. *Al-Ulum*, 23(1), 40–60.
<https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3643>
- Johari, Hendi. "Kejahatan Seks Serdadu Belanda Dalam Catatan Sejarah." *Merdeka.Com*, 2022. <https://www.merdeka.com/histori/opini-kejahatan-seks-serdadu-belanda-dalam-catatan-sejarah.html>.
- . "Kekerasan Seks Serdadu Belanda." *Historia.Id*, 2019.
<https://historia.id/militer/articles/kekerasan-seks-serdadu-belanda-vZX1o/page/2>.
- Kau, Sofyan, and Dkk. *Sejarah Sosial Ulama Gorontalo; Studi Tentang Potret Dan Peran Tokoh Islam Di Gorontalo*. Gorontalo, 2014.
- Pakuna, H. B., Hunowu, M. A., Datumula, S., Sunarsi, D., Wahyuni, Tamu, Y., & Daulay, P. (2024). Patterns of women empowerment in rural Indonesia: the role of quran completion tradition. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2356915.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356915>
- Peterson, Jordan Bernt. *12 Rules for Life: An Antidote to Chaos*. Canada: Penguin Random House, 2018.
- Pomalingo, Samsi. "Polahi: Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo." *Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2015): 53–62.
<https://repository.ung.ac.id/get/kms/11052/POLAHI-KOMUNITAS-PEDALAMAN-SUKU-GORONTALO.pdf>.
- Rawandhy, Ibnu, N Hula, and Ana Mariana. "The Beati Tradition in North Gorontalo District (Ethnographic Study of Processions and Verbal Meanings of Tuja ' i) Tradisi Beati Di Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Etnografi Terhadap Prosesi Dan Makna Verbal Tuja ' i)." *Al-Ulum* 20, no. 1 (2020): 295–315.
- Rismadona, Rismadona. "Proses Adat Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten

- Mukomuko Propinsi Bengkulu.” *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2019): 669–690.
- Rosyidah, Rosyid Abu. “Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender.” *Bimbinganislam.Com*. Jakarta, 2018. <https://bimbinganislam.com/pandangan-islam-tentang-kesetaraan-gender/>.
- Sarpinah, Salimin, Andi Syahrir P. “Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Budaya Mappacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis.” *SELAMI IPS* (2018).
- Sulusiyah. “Pandangan Islam Terhadap Kesetaraan Gender.” *Nuruljadid,Net*. Probolinggo, 2020. <https://www.nuruljadid.net/9574/pandangan-islam-terhadap-kesetaraan-gender>.
- Supardan, Dadang. “Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis.” *Generasi Kampus* 1, no. 2 (2008): 96–106.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6941>.
- Supriani, Endah. “Tradisi Khatam Al-Qur’an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus Di 3 Ilir Palembang).” UIN Raden Patah Palembang, 2019.
- Suwardi, Anna C, and Atina Rosydiana. “The Role of Media and Social Movement in Human Rights Issue: The Case of ‘Comfort Women’ by Japan Colonization.” *Indonesian Perspective* 2, no. 1 (2017): 1–8.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/15536>.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. New York: Cornell University Press, 1969.
- Une, Darwis. “Islamisasi Dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 259.
- Wirdanengsih, Wirdanengsih. “Tradisi ‘ Mandoa’ Untuk Anak Khatam Quran Dalam Keluarga Luas Minangkabau (Studi Etnografi, Tradis Mandoa Anak Berkhatam Quran Di Tigo Baleh Bukit Tinggi Sumatera Barat).” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 12, no. 1 (2016): 83–88.
- Yani, Juli. “Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau: Kajian Etnolinguistik.” *Jurnal Ilmu Budaya* 12, no. 2 (2016): 78–87.
- Yunus, Abd. Rahim. “Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal.” In *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal*, edited by Barsihannor, 27–42. Makassar: UIN Alauddin Press, 2014. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/77/1/Islam%2C Literasi%2C dan Budaya Lokal.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/77/1/Islam%2C%20Literasi%2C%20dan%20Budaya%20Lokal.pdf).
- Yusuf, Indra Dewi Sery. “Momandalo Tadulahu: Pengasuhan Anak Perempuan Pada Masyarakat Gorontalo.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

FARABI

ISSN 1907 – 0993
E ISSN 2442 – 8264
Vol. 23 Nomor 1 (Juni) 2026